KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

SEKRETARIAT KEMENKO POLHUKAM

2020

KEMENKO POLHUKAM MENUJU PRIBADI .*H*ANDAL .*E*NERJIK .*B*ERINTEGRITAS .*A*KUNTABILITAS .*T*RANSPARAN

Kemenko Polhukam RI *@PolhukamRI* *@polhukamri*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Sesmenko Polhukam Tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Sesmenko Tahun 2020 merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Sesmenko Polhukam tahun 2020 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran di Sekretariat Kemenko Polhukam yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan laporan ini. Kami juga menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan di Sekretariat Kemenko Polhukam secara maksimal selama Periode Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian kami menyadari Laporan Kinerja Tahun 2020 belum sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan sebagai perbaikan Laporan Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam periode selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2020 ini dapat bermanfaat dalam peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Kemenko Polhukam.

Jakarta, Februari 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Tri Soewandono

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	**1**
DAFTAR ISI	**2**
RINGKASAN EKSEKUTIF	**3**
BAB I: PENDAHULUAN	**5**
A. LATAR BELAKANG	5
B. KEDUDUKAN	6
C. TUGAS DAN FUNGSI	7
D. STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN ORGANISASI	10
BAB II: RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	**12**
A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024	12
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	14
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA	**17**
A. CAPAIAN KINERJA	17
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	18
C. REALISASI ANGGARAN	61
BAB IV: PENUTUP	**63**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan pencapaian target kinerja, Sekretariat Kemenko Polhukam didukung oleh program dan kegiatan dengan target keluaran yang terukur. Pengukuran pencapaian target kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam tahun 2020 diperoleh melalui pemenuhan berbagai Indikator Kinerja yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, baik kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pencapaian hasil kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan alat ukur indikator kinerja kunci yang targetnya digunakan sebagai parameter keberhasilan masing-masing sasaran, yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan capaian sebagai berikut:

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Target 2020**	**Real Tw I**	**Real Tw II**	**Real Tw III**	**Real Tw IV**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
SDM yang Kompetitif	Persentase Pegawai yang telah memenuhi persyaratan informasi jabatan	70%	-	-		89,96%
Organisasi yang Fit dan Purpose	Nilai RB Kemenko Polhukam	78	-	-		30,65
Layanan dukungan sekretariat dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal	1. Indeks Kepuasaan Layanan Dukungan Sekretariat	70	-	-		70
	2. % (Persentase) Laporan Penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam	50%	-	-		50%

Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP	-	-		WTP
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	70	-	-		N.A
	3. Nilai Evaluasi atas RKA-K/L Kemenko Polhukam	93	-	-		86,47

Pada tahun 2020 Sekretariat Kemenko Polhukam mendapat alokasi anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenko Polhukam sebesar Rp. 119.814.665.000,- yang termasuk dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Merujuk pada beberapa peraturan tersebut diatas bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel. Dengan menerapkan sistem AKIP tersebut setiap instansi pemerintah diharuskan membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Perfomance Plan*), Perjanjian kinerja (*Perfomance Agreement*) serta laporan pertanggungjawaban Kinerja (*Perfomance Accountabilities Report*).

Sekretariat Kemenko Polhukam terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan penyempurnaan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka peningkatan akuntabilitas, Sekretariat Kemenko Polhukam terus berupaya untuk mengimplementasikan sistem AKIP dengan baik mulai dari perencanaan, pelaporan serta evaluasi yang berorientasi pada hasil/manfaat bagi negara. Hal ini dapat terlihat pada pengelolaan kinerja dan anggaran Sekretariat Kemenko Polhukam yang dijalankan melalui pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap triwulan. Untuk itu, pentingnya dilakukan penyusunan laporan kinerja secara triwulan.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam Tahun 2020 dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggung jawaban dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

B. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kementerian Koordinator adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Sesmenko Polhukam).

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kemenko Polhukam;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kemenko Polhukam;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kemenko Polhukam;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/ jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, Sesmenko Polhukam dibantu oleh 3 biro yaitu:

1. Biro Perencanaan dan Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan rencana, program, dan anggaran serta penataan organisasi dan tata laksana. Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan, sinkronisasi, dan harmonisasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
b. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
c. Penataan dan penguatan organisasi, penataan dan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan serta pengembangan organisasi dan tata laksana di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
d. Pengelolaan data, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi, dan pengelolaan perpustakaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

2. Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama. Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan publikasi produk hukum serta penelaahan produk hukum dan pemberian advokasi hukum;
b. Fasilitasi pelaksanaan persidangan dan penyusunan risalah

persidangan;

c. Fasilitasi penyiapan naskah persidangan;

d. Pelaksanaan urusan hubungan kelembagaan dan hubungan masyarakat;

e. Pemberian dukungan administrasi kerja sama; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

3. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa serta keuangan. Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

   a. Administrasi persuratan, kearsipan, ketatausahaan, keprotokolan, dan pengamanan;

   b. Pengelolaan kepegawaian;

   c. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

   d. Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan;

   e. Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;

   f. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan

   g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

D. STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN ORGANISASI

Sekretariat Kemenko Polhukam adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Selain itu, terdapat pula unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kemenko Polhukam, yaitu unit organisasi yang bersifat

pendukung, seperti Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional dan Sekretariat Komisi Kejaksaan RI.

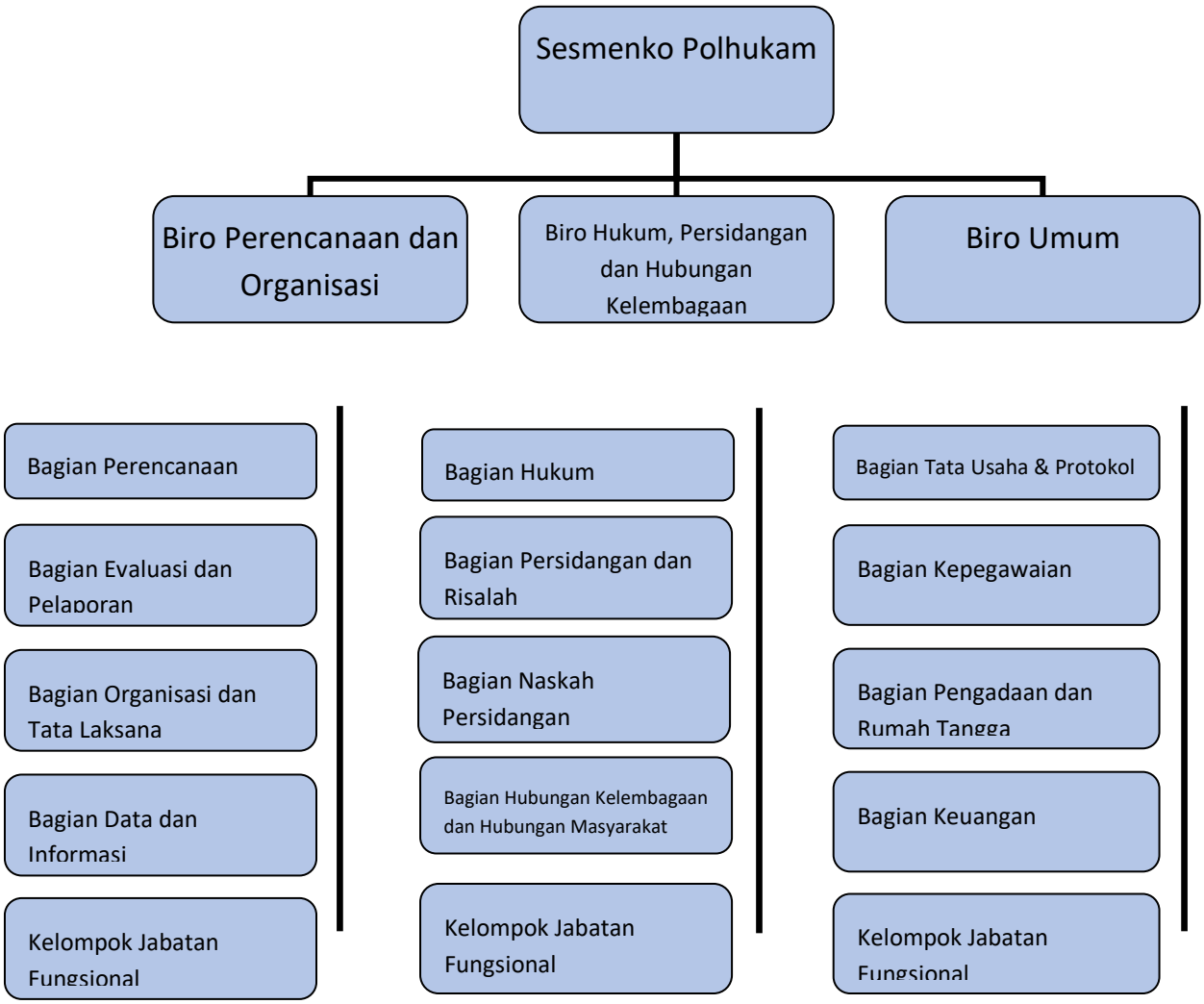

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sesmenko Polhukam dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Biro dengan masing-masing Kepala Biro membawahi 4 (empat) Kepala Bagian. Adapun masing-masing Kepala Bagian mempunyai 3 (tiga) Kepala Sub Bagian. Jumlah keseluruhan SDM yang ada pada Sekretariat Kemenko Polhukam ialah sebanyak 141 orang. Jumlah SDM yang ada di Sekretariat Kemenko Polhukam tersebut belum memenuhi Analisa peta jabatan dimana pada peta jabatan Kepala Sub Bagian masih terdapat kekosongan analis atau staf. Namun demikian, hal tersebut tidak

menyebabkan kinerja di Sekretariat Kemenko Polhukam tidak maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian target kinerja dan realisasi anggaran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2020, Sekretariat Kemenko Polhukam telah memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang mungkin timbul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut terangkum dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan koordinasi pembangunan bidang politik, hukum, dan keamanan, Sesmenko Polhukam sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai koordinator pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi koordinasi pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan 2020-2024 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Visi

Rumusan visi dan misi Sekretariat Polhukam mengacu pada visi dan misi Kemenko Polhukam, dengan fokus pada tupoksi yang telah ditetapkan, yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi, maka visi Sesmenko Polhukam ditetapkan sebagai berikut:

“ Profesional dalam Pelayanan

dan Dukungan Administrasi Kementerian ”

Sekretariat Polhukam sebagai unsur pemberi dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam dan berorientasi pada pelayanan secara profesional yang dalam pelaksanaannya di lingkungan Sesmenko Polhukam diindikasikan oleh:

1. *Skill* yaitu ahli pada bidangnya dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional;
2. *Knowledge* yaitu menguasai dan berwawasan tentang ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan perkembangan IPTEK; dan
3. *Attitude* memiliki integritas dan kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Polhukam, maka misi yang diemban adalah:

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja organisasi Kemenko Polhukam; dan
2. Meningkatkan budaya kerja yang berkepribadian.

3. Tujuan strategis

Tujuan dalam rangka mewujudkan misi Sekretariat Kemenko Polhukam adalah terwujudnya:

a. Penyelenggaraan tata kelola administrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel;
b. Budaya kerja yang profesional; dan
c. Dukungan manajemen pemerintahan yang baik di lingkungan

Kemenko Polhukam.

4. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, kebijakan yang ditempuh adalah membangun dan mengembangkan organisasi, sistem administrasi dan manajemen pembangunan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang sesuai dengan asas "*clean government and good governance*".

5. Program

Guna mewujudkan implementasi kebijakan Sesmenko Polhukam, pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 diletakkan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam sesuai dengan ketentuan Restrukturisasi Program dan Anggaran dalam mendukung terwujudnya *Performance Based Budgeting.*

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretariat Kementerian Koordinator telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Perjanjian kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan. Subtansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Perjanjian kinerja memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2020 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Sesmenko Polhukam tahun 2020-2024.

Ringkasan Perjanjian kinerja Tahun 2020 selengkapnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Target 2020**
(1)	**(2)**	**(3)**
SDM yang Kompetitif	Persentase Pegawai yang telah memenuhi persyaratan informasi jabatan	70%
Organisasi yang Fit dan Purpose	Nilai RB Kemenko Polhukam	78
Layanan dukungan sekretariat dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal	1. Indeks Kepuasaan Layanan Dukungan Sekretariat	70
	2. % (Persentase) Laporan Penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam	50%
Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	70
	3. Nilai Evaluasi atas RKA-K/L Kemenko Polhukam	93

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Bentuk Pertanggungjawaban Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target sasaran dengan pelaksanaanya yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian target kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam secara keseluruhan dari 7 (tujuh) Indikator Sasaran yaitu:

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Target 2020**	**Real Tw I**	**Real Tw II**	**Real Tw III**	**Real Tw IV**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
SDM yang Kompetitif	Persentase Pegawai yang telah memenuhi persyaratan informasi jabatan	70%	-	-	-	89,96%
Organisasi yang Fit dan Purpose	Nilai RB Kemenko Polhukam	78	-	-	-	30,65
Layanan dukungan sekretariat dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal	1. Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Sekretariat	70	-	-	-	70
	2. % (Persentase) Laporan Penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam	50%	-	-	-	100%
Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP	-	-	-	WTP
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	70	-	-	-	N.A
	3. Nilai Evaluasi atas RKA-K/L Kemenko Polhukam	93	-	-	-	86,47

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis I: Sumber Daya Manusia yang Kompetitif

INDIKATOR KINERJA I	**Persentase Pegawai Yang Telah Memenuhi Persyaratan Informasi Jabatan**

Informasi jabatan diperoleh dari hasil analisis jabatan yang telah di olah sehingga dapat menyajikan data jabatan guna kepentingan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan pengawasan hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan. Pedoman tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 74 Tahun 2017 tentang Informasi Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimana telah terdapat informasi jabatan bagi tiap Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Indikator Kriteria pegawai yang telah memenuhi persyaratan dalam Informasi Jabatan meliputi : Pangkat/Golongan, Pendidikan, Diklat dan Pengalaman kerja terkait jabatan yang diduduki. Perhitungan ditentukan dengan bobot dari masing-masing indicator penilaian, sebagai berikut :

a. Pangkat/Golongan ruang, dengan bobot penilaian 30
b. Pendidikan, dengan bobot penilaian 20

c. Diklat, dengan bobot penilaian 20

d. Pengalaman kerja terkait jabatan yang diduduki dengan bobot penilaian 20.

Mengklasifikasi total penilaian indikator, jika nilai <60=tidak memenuhi syarat; Mengklasifikasi total penilaian indikator, jika >60 = memenuhi syarat; menghitung jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan informasi jabatan.

Pada Triwulan II Tahun 2020 ialah input data persyaratan jabatan ke dalam format evaluasi kesesuaian penempatan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang sesuai dengan syarat jabatan pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 74 Tahun 2017 tentang Informasi Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan indikator penilaian berdasarkan Pangkat/Golongan ruang, Pendidikan, Diklat, Pengalaman Kerja terkait jabatan yang diduduki. Hasil untuk perhitungan persentase pegawai yang telah memenuhi persyaratan informasi jabatan akan dilaksanakan seluruhnya pada triwulan IV. Kegiatan perhitungan tidak dapat dilaksanakan pada triwulan I hingga triwulan III mengingat intensitas mutasi pegawai yang tinggi di Kemenko Polhukam. Pada Triwulan IV telah dilaksanakan penilaian mengenai kesesuaian penempatan pegawai berdasarkan persyaratan di dalam Informasi Jabatan dan telah menghasilkan data prosentase kesesuaian sejumlah 89,96 persen. Prosentase kesesuaian tersebut didapatkan dari perhitungan seluruh pegawai yang berjumlah 329 T.A. 2020 dengan rincian pegawai yang memenuhi syarat berjumlah 296 pegawai dan tidak memenuhi syarat berjumlah 33 pegawai. Sehingga berdasarkan

perhitungan tersebut pelaksanaan perhitungan prosentase pegawai yang telah memenuhi persyratan sesuai dengan informasi jabatan telah melebihi target dari 70% dan telah terealisasi sejumlah 89,96%.

Sasaran Strategis II: Organisasi yang Fit dan Purpose

INDIKATOR KINERJA I	**Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam**

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perubahan sistematik dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi (RB) telah memasuki gelombang ketiga yang merupakan upaya perbaikan berkelanjutan dari gelombang sebelumnya. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, Kemenko Polhukam telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2015-2019 yang merupakan panduan untuk melakukan perubahan dimasing-masing unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai, visi dan misi, tugas dan fungsi, serta karakteristik Kemenko Polhukam.

Program Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam dititik beratkan pada perubahan sistem birokrasi yang dilaksanakan secara terencana dan terukur guna mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik

secara efektif, efisien dan transparan dan akuntabel. Adapun bentuk implementasinya adalah dijabarkan melalui *Road Map* Reformasi birokrasi mencakup aspek, yaitu: Manajemen Perubahan; Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tata Laksana; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Pengawasan Internal, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Monitoring dan Evaluasi, dan *Quick Wins*.

Berbagai kemajuan telah berhasil dicapai sebagai hasil dari proses penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai. Implementasi azas-azas kepemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) juga semakin terlihat tidak hanya pada tertib administrasi keuangan, namun juga terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Disisi lain, implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemenko Polhukam semakin membaik.

Sebagai respon terimplementasinya 8 area perubahan, Kemenko Polhukam membentuk dan memperkuat area perubahan dengan membentuk sub team Reformasi Birokrasi berdasarkan aspek yang tertera pada *road map* RB Kemenko Polhukam dengan mengeluarkan Kepmenko Polhukam No 11 Tahun 2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam. Adapun 8 area perubahan yang dibentuk adalah melakukan manajemen perubahan, penataan Perundang-Undangan, penataan organisasi dan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, tim penguatan akuntabilitas publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, monitoring dan evaluasi pada masing- masing unit yang terkait. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemenko Polhukam, maka dilakukan pembuatan rencana aksi dan implementasi rencana aksi yang telah dijabarkan pada

masing-masing 8 area perubahan ialah sebagai berikut:

1) Manajemen Perubahan
   - Telah dilakukan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam;
   - Telah dilaksanakan penyusunan *Quick Wins* dengan melibatkan seluruh unit kerja dan menghasilkan 32 kandidat *Quick Wins* yang telah disetujui oleh Menko Polhukam. Rancangan Kepmenko tentang *Quick Wins* Kemenko Polhukam telah disusun dan telah diproses untuk dapat disahkan menjadi Keputusan Menko Polhukam;
   - Penetapan *Quick Wins* Kemenko Polhukam dengan terbitnya Keputusan Menko Polhukam Nomor 45 tahun 2020 tentang Program *Quick Wins* Kemenko Polhukam;
   - *Update* media komunikasi RB Polhukam yaitu facebook dan Instagram RB Kemenko Polhukam untuk mensosialisasikan tentang kegiatan reformasi birokrasi yang sedang dilakukan;
   - Seleksi agen perubahan dari tiap unit kerja telah dilakukan dan dalam proses penetapan;
   - Pendampingan Substansi dan Teknis Bidang Manajemen Perubahan kepada setiap Unit Kerja dilaksanakan secara online melalui WAG (Whatsapp Group) akibat adanya kebijakan physical distancing terkait Covid-19.

2) Penguatan Sistem Pengawasan
   - Telah dilakukan monitoring Ketaatan Penyampaian LHKPN dan LHKASN. Data wajib lapor LHKPN sebanyak 89 orang, sampai dengan 31 Maret 2020 yang telah melapor 48 orang dan belum lapor 41 orang. Data wajib lapor LHKASN 242 orang, sampai dengan 31 Maret 2020 telah melapor 141 orang, belum lapor 101 orang;

- Monitoring dan Evaluasi Ketaatan Penyampaian LHKPN dan LHKASN telah dilaksanakan dengan hasil Data Wajib LHKPN sebanyak 88 orang, sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 sudah lapor 82 Orang dan belum lapor 6 orang; dan Data Wajib LHKASN sebanyak 283 orang, sampai dengan 30 Juni 2020 sudah lapor 254 orang dan belum lapor 29 orang;
- Telah disusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Semester II Tahun 2020;
- Telah terbentuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenko Polhukam;
- Melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri dengan Inspektorat Kemenko Polhukam dengan hasil notulen Undangan Rapat Nomor 390/PW.03.01/3/2020 tentang Area Penguatan Pengawasan dalam Pembangunan Reformasi Birokrasi;
- Dalam rangka meningkatkan kualitas dan maturitas SPIP unit kerja, telah dilakukan monitoring data pengaduan masyarakat periode semester I tahun 2020 di unit kerja dan bagian humas;
- Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan Tingkat Kebijakan dan Tingkat Operasional telah dilaksanakan dengan penyampaian Surat Edaran Sesmenko Polhukam Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kemenko Polhukam dan Nota Dinas Inspektur Kemenko Polhukam Nomor B-152/PW/00.00/6/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pengisian Identifikasi Benturan Kepentingan di Lingkungan Kemenko Polhukam.

3) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

- Penyusunan SK Tim Penyusunan Renstra yang melibatkan masing-masing pimpinan Unit Eselon I;
- Penyusunan Draft Renstra Kemenko Polhukam menyesuaikan dengan RPJMN;
- Penyusunan Indikator Kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja;
- Penyusunan manual pengukuran indikator Perjanjian Kinerja;
- Penandatanganan Perjanjian Kinerja secara seremonial;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan capaian Perjanjian Kinerja;
- Penyusunan laporan kinerja Kemenko Polhukam Tahun 2019;
- Pengintegrasian laporan kinerja pejabat Es I – Es IV tahun 2019 di lingkungan Kemenko Polhukam;
- Tersusunnya laporan Kinerja Kemenko Polhukam periode triwulan I Tahun 2020;
- Pengintegrasian laporan kinerja pejabat Es I – Es IV periode triwulan Tahun 2020 di lingkungan Kemenko Polhukam.

4) Penguatan Organisasi

- Telah dilaksanakan pendampingan kepada Unit Kerja terkait penyampaian rencana kerja area penataan organisasi
- Penyederhaaan Birokrasi untuk ASN telah dilaksanakan, sedangkan untuk unsur TNI/Polri masih menunggu kebijakan lebih lanjut;

5) Penataan Tata Laksana

- Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik melalui *Updating* Laporan Pelaksanaan/Pengelolaan Informasi Publik Kemenko Polhukam;
- Penyusunan Dokumen Tata Kelola SPBE;

- Penyusunan Kep Tim SPBE dan Evaluator SPBE;
- Pendampingan Substansi dan Teknis Bidang Implementasi *e-Government*;
- Evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP dalam proses, sejalan dengan Rancangan Permenko tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam.

6) Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

- Identifikasi terhadap kriteria kompetensi teknis di Kemenko Polhukam;
- Pengumpulan SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai;
- Penyusunan Rancangan Permenko Polhukam tentang Pemberian Tunjangan Kinerja;
- Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik;
- Bimbingan Substansi dan Teknis Bidang Penguatan SDM Aparatur melalui media komunikasi WAG (*Whatsapp Group*);
- Pelaksanaan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Umum;
- Telah disusun Laporan Monev pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi TW I di Kemenko Polhukam;
- Pemutakhiran data Sistem Informasi Kepegawaian hasil pelantikan tanggal 28 Mei 2020.

7) Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

- Pendampingan/ Bimbingan Substansi dan Teknis Area Penguatan Peraturan Perundang-undangan kepada perwakilan dari Unit;

- Penelaahan Produk Hukum tahun 2009-2020 dengan rekomendasi sebagai dasar penataan regulasi. Permenko Polhukam yang sudah dalam proses harmonisasi baik harmonisasi internal maupun harmonisasi dengan Kemenkumham adalah:
  a. Permenko Polhukam tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Sekretariat Kompolnas (Harmonisasi dengan Kumham)
  b. Permenko Polhukam tentang Renstra 2020-2024 Kemenko Polhukam (Harmonisasi Internal)
  c. Permenko Polhukam tentang Tunjangan Kinerja (Harmonisasi Internal);
- Inventarisasi analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan di Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada unit kerja Eselon I;
- Penyelesaian permasalahan perizinan aplikasi khusus tracking penyusunan peraturan perundang-undangan di Kemenko Polhukam kepada Kemenpan dan RB.

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Pembentukan Sekretariat Unit Pelayanan Publik dengan terbitnya Keputusan Sesmenko Polhukam Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Sekretariat Unit Pelayanan Publik Kemenko Polhukam Tahun 2020;
- Pembentukan Tim Pertimbangan Informasi dan Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 2020 melalui Keputusan Menko Polhukam Nomor 30 Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kemenko Polhukam;
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pelayanan publik;

- Penguatan sistem dan sarana layanan terpadu/terintegrasi pada seluruh jenis pelayanan;
- Penyusunan rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan disertai dengan implementasi dan perbaikan secara berkala sebagai upaya modernisasi sistem dan manajemen pelayanan publik
- Dalam rangka penguatan integritas dalam pelayanan publik telah dilaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan SP4N Lapor dan SIPP pada tanggal 10 Juni 2020, dengan narasumber dari Kementerian PANRB dan diikuti oleh Tim Pelayanan Publik Kemenko Polhukam. Selanjutnya akan dilakukan monitoring hasil Pelatihan SP4N Lapor;
- Penerapan teknologi informasi TVC dan I.Media dalam pemberian pelayanan informasi, dengan mengirimkan surat dan berkoordinasi dengan LKBN ANTARA tentang pengembangan publikasi dan informasi berupa SISTEM BARCODE guna meningkatkan penyajian berita kegiatan Kemenko Polhukam dan Lembaga lainnya secara lengkap;

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan nilai reformasi birokrasi telah dilakukan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun pada masing-masing area perubahan, namun program kerja yang melibatkan peserta dalam jumlah banyak (sosialisasi, rapat koordinasi, bimbingan teknis) belum dapat dilaksanakan akibat kebijakan *social distancing/physical distancing* dan *Work From Home*. Untuk itu, Kegiatan pendampingan pada Unit Kerja akan dilakukan melalui media online.

Dengan adanya penambahan indikator pada pengungkit maka pada nilai reformasi birokrasi Kemenko Polhukam pada Tahun 2020 memiliki ketimpangan dengan target yang sudah ditentukan yaitu dengan nilai 30,65.

Sasaran Strategis III: Layanan dukungan sekretariat dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal

INDIKATOR KINERJA I	Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Sekretariat

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan Survei Kepuasan terhadap pengguna layanan. Mengingat jenis layanan khususnya layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan terhadap pengguna layanan dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Biro Perencanaan Kemenko Polhukam, perlu disusun indeks kepuasan layanan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan sebagai bagian dari variabel penilaian layanan kepuasan. Metode yang digunakan dalam mengukur kepuasan layanan ialah metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan, dimana metode tersebut sering dikenal dengan skala likert. Skala likert merupakan teknik pengukuran sikap yang paling luas digunakan dalam riset kepuasan pelayanan. Skala likert memungkinkan responden untuk mengekspresikan intesitas perasaan mereka secara lebih luas. Hal ini dimungkinkan karena pertanyaan

yang dalam skala likert memiliki jawaban yang berjenjang atau memiliki kemungkinan jawaban yang lebih banyak. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat adalah tingkat keberhasilan pelayanan yang dilakukan oleh 4 bagian di bawah Biro Umum, Biro Perencanaan dan Organisasi, dan Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan yang diantaranya adalah:

a. Biro Umum
   1. Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol;
   2. Kepala Bagian Kepegawaian;
   3. Kepala Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga; dan
   4. Kepala Bagian Keuangan.
b. Biro Perencanaan dan Organisasi
   1. Kepala Bagian Perencanaan;
   2. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
   3. Kepala Bagian Data dan Informasi; dan
   4. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
c. Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan
   1. Kepala Bagian Persidangan dan Risalah;
   2. Kepala Bagian Naskah Persidangan;
   3. Kepala Bagian Hukum; dan
   4. Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan Masyarakat.

Indeks akan mengukur secara kuantitatif atas elemen pelayanan dari keempat bagian tersebut di Kemenko Polhukam. Adapun pada pengukuran yang dilakukan yang menjadi populasi pada pengukuran Indeks Kepuasan Layanan ialah Pegawai yang bekerja di Kemenko Polhukam dengan Sampel yang berbeda setiap bagian tergantung stakeholder yang menerima layanan. Adapun tahapan Survei Indeks Kepuasan yang akan dilakukan di Kemenko Polhukam adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

a. Membuat daftar pertanyaan kuesioner untuk Survei Indeks Kepuasan Tahun 2020; dan
b. Membuat database calon responden survei.

2) Tahap Proses
   a. Melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh database responden yang berinteraksi dengan frekuensi tinggi dengan Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
   b. Secara berkala melakukan pengecekan pada sistem survei online untuk mengetahui perkembangan survei;

3) Tahap Analisa dan Evaluasi
   a. Melakukan rekapitulasi hasil survei yang telah diisi oleh responden; dan
   b. Membuat analisa, evaluasi dan rekomendasi dari data yang telah diperoleh.

Survei kepuasan layanan akan dilakukan pada periode Triwulan IV dengan menggunakan skala likert. Pegawai Kemenko Polhukam yang menjadi Responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Pertanyaan atau pernyataan yang digunakan akan ditetapkan secara spesifik sehingga menghasilkan data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder yang diperoleh, dianalisis dengan statistik deskriptif. Untuk menggambarkan karakteristik responden terhadap tingkat kepuasan layanan di Bagian Biro Perencanaan dan Organisasi yang digunakan statistik deskriptif yaitu dengan tabulasi. Pengukuran terhadap tingkat kepuasan layanan terdiri dari kepuasan terhadap sikap, kejelasan informasi, kejelasan materi yang disampaikan, kecepatan respon/tanggapan yang diberikan dan kepuasan terhadap penanganan keluhan. Dalam rangka memperoleh nilai indeks yang baik, Biro Perencanaan dan Organisasi memberikan pelayanan dengan baik

kepada stakeholder pada masing-masing bagian di bawah Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko.

Adapun rincian dari perhitungan skalla likert sekretariat adalah rata-rata hasil skala likert dari ketiga kepala biro dibawah Sekretariat yaitu Kepala Biro Umum, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan.

No.	Indeks	Skor Indeks
1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Umum;	3,24
2	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi;	3,85
3	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan;	3,2
Jumlah		10,29
Rata-rata		**3,43**

Rincian dari hasil skor indeks masing-masing biro dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Biro Umum	Skor Indeks
1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengamanan;	3
2	Indeks Kepuasan Layanan Persuratan	3,6
3	Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Keprotokoleran	3
4	Indeks Layanan SDM	3

5	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Rumah Tangga	3.32
6	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Keuangan	3,49
Jumlah		19,41
Rata-rata		3,24

No.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Biro Perencanaan dan Organisasi	Skor Indeks
1	Indeks Kepuasan Layanan Evaluasi dan Pelaporan;	3,29
2	Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan;	4
3	Indeks Kepuasan Layanan Data dan Informasi;	4,11
4	Indeks Kepuasan Layanan Organisasi dan Tata Laksana;	4
Jumlah		15,4
Rata-rata		3,85

No.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan	Skor Indeks
1	Indeks Kepuasan Layanan Persidangan dan Risalah;	3
2	Indeks Kepuasan Layanan Naskah Persidangan;	3
3	Indeks Kepuasan Layanan Hukum;	3,42
4	Indeks Kepuasan Layanan Hubungan Kelembagaan Masyarakat;	3,35

Jumlah	12,77
Rata-rata	3,2

Adapun indeks kepuasan layanan dukungan sekretariat pada tahun 2020 telah ditargetkan 70 dengan skala 1 – 4 dengan kategori sebagai berikut:

a. Skala likert 1 = 1 - 25;
b. Skala likert 2 = 25 - 50;
c. Skala likert 3 = 50 - 75; dan
d. Skala likert 4 = 75 – 100.

Pada tahun 2020 Sekretariat Kemenko Polhukam telah mencapai skor indeks dengan hasil 3,43 dengan kategori 70 dalam skala likert 3.

INDIKATOR KINERJA II	**% (Persentase) Laporan Penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam**

Perencanaan merupakan kegiatan yang terpenting bagi suatu organisasi termasuk organisasi pemerintah. Kemenko Polhukam sebagai salah satu oragnisasi pemerintahan juga mempunyai perencanaan baik rencana jangka Panjang maupun jangka pendek. Namun, sebagai Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan politik, hukum dan keamanan, Kemenko Polhukam mempunyai kegiatan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena bidang yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam bersifat dinamis setiap tahunnya. Untuk itu, kegiatan dengan tema yang tidak terangkum dalam perencanaan kinerja pada Kemenko Polhukam akan menjadi tugas teknis lainnya yang

diselesaikan oleh Kemenko Polhukam. Adapun selama triwulan I Tahun 2020, Kemenko Polhukam telah melakukan beberapa tugas teknis lainnya diantaranya adalah:

1) Surat Menko Polhukam Kepada Menlu No B-9/DN.00.01/1/2020, tanggal 20 Januari 2020 perihal, Kunjungan Warga Negara Asing (WNA) ke Provinsi Papua dan Papua Barat bahwa kondisi Papua dan Papua Barat telah kembali normal pasca kerusuhan September 2019. Maka tidak diperlukan lagi pembatasan kunjungan WNA ke Provinsi Papua dan Papua Barat, kecuali di wilayah pegunungan tengah.
2) Surat Menko Polhukam Kepada Menlu No B-33/DN.00.01/2/2020, tanggal 7 Februari 2020, perihal Pendalaman dan Pembinaan Terhadap Frederick Athaboe yang Berdomisili di Belanda. Bahwa kepada Ibu Menlu untuk dapat menyampaikan kepada KBRI Denhaag agar melakukan pendalaman dan pembinaan kepada Frederick Athaboe dimana hasil pendalaman dan pembinaan tersebut akan dijadikan dasar pertimbangan untuk dipenuhi atau tidaknya permohonan pencabutan pencekalan yang bersangkutan.
3) Rekomendasi Menko Polhukam kepada MenKKP tentang Pemanfaatan Sumber Daya Hayati di Wilayah Perairan ZEE Indonesia berdasarkan surat Menko Nomor: B-13/HN.00.03/1/2020 tanggal 23 Januari 2020.
4) Rekomendasi tentang pemberian bantuan terhadap kebakaran hutan dan lahan di Australia berdasarkan surat Menko Polhukam Nomor: B-19/HN.00.03/1/2020 tanggal 27 Januari 2020.
5) Penguatan Perilaku Tertib melalui Gerakan Indonesia Tertib. Adapun Selama periode Triwulan I Tahun 2020, dalam proses penyusunan Tim GIT dan program unggulan masing-masing pokja untuk Tahun 2020 dengan berkoordinasi dengan K/L terkait seperti Kementerian PMK, Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan dan

K/L terkait lainnya. Belum menghasilkan rekomendasi terkait kebijakan Gerakan Indonesia Tertib.

6) Pelaksanaan Tugas Tim Transaksi Keuangan Yang Berdampak Pada Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana ditetapkan oleh Menko Polhukam melalui Kepmenko Polhukam Nomor 99 Tahun 2019. Adapun sampai dengan Triwulan I Tahun 2020, Tim melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan hasil berupa poin-poin penting sebagai berikut:

   a. Perkara Duniatex masih dalam progres penyelidikan, dan saat ini sedang diupayakan peningkatan recovery yang dilaporkan sudah sampai 60% (laporan Dit. Tipideksus Bareskrim Polri).

   b. Perkara Jiwasraya masih dalam progres penyidikan, telah ditetapkan 6 (enam) orang Tersangka, dan aset yang sudah dikumpulkan Tim Pelacak Aset senilai Rp. 11.242.807.427.178.

7) Penyelesaian Permasalahan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Adapun jumlah laporan penyelesaian *debottlenecking* penanganan pengungsi dari Luar Negeri pada triwulan I tahun 2020 belum tercapai dikarenakan masa pelaporan keseluruhan kegiatan penanganan pengungsi dari Luar Negeri akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2020. Namun dalam pelaksanaan tugas pada triwulan I tahun 2020 sudah dilaksanakan beberapa upaya dalam menyelesaikan *debottlenecking* penanganan pengungsi dari luar negeri pada triwulan I tahun 2020 sebgai berikut:

   a. Rakor membahas Pendayagunaan Produktifitas PPLN dengan K/L terkait; dan

   b. Sosialisasi dan Pemantauan penyebaran Virus Covid-19 di lingkungan Pemukiman Pengungsi dari Luar Negeri dibeberapa daerah.

8) Surat rekomendasi Menko Polhukam Nomor : B-30/ KM.00.02/1/2020 taggal 31 Januari 2020 perihal rekomendasi tindak lanjut penanganan insiden hilangnya MV. Nur Allya dengan poin sebagai berikut :

   - Kapolri agar mengoordinasikan penyelidikan dan penyidikan dugaan terjadinya perbuatan pidana dalam peristiwa hilangnya Kapal MV. Nur Allya, Kapal Namse Bangdzod dan KM Mina Sejati;
   - Kepala Bakamla agar mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat, untuk mengoptimalkan pencarian kapal-kapal yang dilaporkan hilang, terutama kapal MV. Nur Allya, Kapal Namse Bangdzod dan KM Mina Sejati; dan
   - Telah terbentuk Tim Koordinasi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Berdasarkan Kepmenko Polhukam No 27 Tahun 2020.

9) Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor B-68/KI.00.00/3/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal percepatan penyelesaian Revisi UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan mendorong Analog Switch Off (ASO). Menko Polhukam merekomendasikan Menkominfo untuk mengusulkan pasal-pasal tentang perizinan penyiaran dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 agar diselaraskan dalam Ombnibus Law, serta mendorong DPR RI agar penyelesaian revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran segera dituntaskan dan disahkan sehingga migrasi TV analog ke TV digital dapat segera terealisasi di tahun 2020.

10) Rekomendasi Nomor B-68/KI.00.00/3/2020 mendukung pencapaian Kegiatan Prioritas: Penuntasan Infrastruktur Digital

dengan Indikator: Persentase (%) jangkauan populasi penyiaran TV digital.

11) Rekomendasi Nomor B-68/KI.00.00/3/2020 telah ditindaklanjuti oleh Menkominfo melalui Siaran Pers Kemenkominfo Nomor 80/HM/KOMINFO/07/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Percepatan Digitalisasi Televisi Nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah berkomitmen mempercepat digitalisasi sektor penyiaran, khususnya digitalisasi televisi Indonesia di sistem terestrial. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2020, telah disahkan UU Cipta Kerja yang didalamnya juga memuat pasal-pasal yang dapat menjadi dasar hukum migrasi penyiaran TV analog ke digital (ASO) dan kepastian tenggat waktu ASO. Terkait penyelesaian revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, saat ini masih dibahas di DPR RI dan menjadi salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021.

12) Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor B-87/KI.00.01/4/2020 tanggal 27 April 2020 perihal memitigasi kegagalan peluncuran Satelit Nusantara Dua (SN-2). Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika agar dapat berkolaborasi dengan Menteri BUMN untuk memitigasi dan utilisasi pengelolaan satelit di orbit 113° BT oleh operator satelit nasional.

13) Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor B-119/KI.00.01/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Urgensi Kebutuhan Akses Telekomunikasi dan Broadband di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas secara geopolitik dan geoekonomi merupakan tumpuan utama kedua dalam menghadapi situasi buruk (*contingency plan*) di Kepulauan Natuna akibat klaim yang tidak mendasar dari China, sehingga wilayah tersebut membutuhkan aksesibilitas

telekomunikasi dan broadband bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi tansnational crime, administrasi kepemerintahan dan menumbuhkembangkan ekonomi. Menko Polhukam merekomendasikan Menkominfo untuk dapat mengakselesari pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan kebutuhan broadband bersinergi dengan operator telekomunikasi.

14) Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor B-175/KI.00.00/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal penanganan radikalisme di ruang digital. Menko Polhukam merekomendasikan Kemkominfo dan lembaga negara yang berwenang agar dapat menyusun SOP dan/atau regulasi penanganan radikalisme di ruang digital, serta bersinergi dengan Tim Penguatan dan Penajaman Komunikasi Publik Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah, yang telah dibentuk sesuai dengan Kepmenkominfo 353/2020, untuk menyusun narasi tunggal dengan materi yang konstruktif dan edukatif yang selanjutnya dapat didiseminasikan melalui humas K/L sehingga menghasilkan penanganan radikalisme di ruang digital menjadi lebih optimal.

15) Rekomendasi Menko Polhukam kepada Ketua Dewan Pers Nomor B-189/KI.00.00/11/2020 tanggal 13 November 2020 perihal mendorong independensi dan netralitas media massa dalam Pilkada Serentak 2020. Menko Polhukam merekomendasikan Dewan Pers untuk menegaskan kembali kepada media massa agar melaksanakan fungsi dan peran melalui sajian pemberitaan yang bersifat netral. Melalui independensi media massa, masyarakat memiliki harapan bahwa media dapat menjaga jarak dengan semua pihak yang terlibat dalam kontestansi politik.

16) Rekomendasi Kemenko Polhukam kepada Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor B-4114/KI.00.00/12/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal mendorong pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan

teknis kepada Komisi Informasi se-Indonesia terkait penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Kemenko Polhukam merekomendasikan KIP untuk segera melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh Komisioner Komisi Informasi se-Indonesia dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

17) Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor B-211/KI.00.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal mendorong terselenggaranya revitalisasi dan bimtek pada tim humas kementerian, lembaga, dan instansi daerah dalam penyusunan konten terkait kebijakan prioritas pemerintah. Kemenko Polhukam merekomendasikan Kemkominfo untuk membuat program dan kegiatan sesuai dengan poin-poin sebagai berikut:
    - Humas K/L dan daerah agar mampu mengkomunikasikan dan menterjemahkan program, kinerja dan prestasi Pemerintah dalam bahasa komunikasi kekinian yang mudah dimengerti dan popular dalam bentuk meme, infografis, video pendek dan konten kreatif lainnya;
    - Memaksimalkan fungsi kehumasan di masing-masing instansi dalam menyebarkan informasi melalui media sosial yang dimiliki dan memaksimalkan pelayanan informasi publik untuk tersampaikannya informasi yang positif guna menjamin stabilitas dan keamanan negara dalam mencapai kepentingan nasional;
    - Melakukan revitalisasi dan pelatihan serta konsultasi teknis atas produksi konten secara berkala kepada anggota humas K/L dan daerah melalui akun media sosial aparatur negara serta melibatkan influencer dan komunitas media sosial; dan

- Melakukan peningkatan sinergi, kolaborasi dan kerjasama antar akun media sosial aparatur negara serta akun publik lainnya untuk menjaga ekosistem media sosial nasional yang kuat, positif dan sehat.

18) Rekomendasi Menko Polhukam kepada Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor B-216/KI.00.00/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal mendorong pelaksanaan survey dalam penetepan Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Menko Polhukam sebagai Duta Informasi Publik terus mengupayakan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dapat dijadikan parameter terselenggaranya transparansi pelayanan informasi oleh Badan Publik sehingga Kemenko Polhukam merekomendasikan KIP untuk segera melakukan percepatan penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik melalui survey yang terukur sesuai indikator yang telah dirancang.

19) Rekomendasi Nomor B-68/KI.00.00/3/2020 telah ditindaklanjuti oleh Menkominfo melalui Siaran Pers Kemenkominfo Nomor 80/HM/KOMINFO/07/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Percepatan Digitalisasi Televisi Nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah berkomitmen mempercepat digitalisasi sektor penyiaran, khususnya digitalisasi televisi Indonesia di sistem terestrial. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2020, telah disahkan UU Cipta Kerja yang didalamnya juga memuat pasal-pasal yang dapat menjadi dasar hukum migrasi penyiaran TV analog ke digital (ASO) dan kepastian tenggat waktu ASO. Terkait penyelesaian revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, saat ini masih dibahas di DPR RI dan menjadi salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021.

Sasaran Strategis IV: Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal

INDIKATOR KINERJA I	**Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam**

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kemenko Polhukam.

Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*.

Tahapan Penyusunan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam diantaranya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

Rekonsiliasi dilaksanakan melalui aplikasi E-Rekon dan LK yang merupakan aplikasi berbasis web serta dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Aplikasi e-Rekon dan LK memiliki dua (2) fungsi yaitu

a. Rekonsiliasi; dan

b. Penyusunan Laporan Keuangan.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang di proses pada sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan yang dapat berdampak pada validitas data yang disajikan pada laporan keuangan.

Rekonsiliasi data laporan keuangan dilaksanakan antara Bendahara Umum Negara (BUN) dalam hal ini KPPN selaku Kuasa BUN dengan satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam hal ini Satuan Kerja Kemenko Polhukam. Melalui e-Rekon dan LK, proses rekonsiliasi dilaksanakan secara mandiri. Pada periode yang

telah ditetapkan, satker menggunggah data kiriman dari Aplikasi SAIBA ke Aplikasi e-Rekon dan LK menggunakan user masing-masing. Selanjutnya data diproses oleh sistem, jika data sudah sama maka akan diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani secara elektronik oleh dua pihak yaitu Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi pada KPPN dan Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja.

a. Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 disusun dengan mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dari 87 (delapan puluh tujuh) Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), sehingga kualitas laporan Keuangan yang disusun Kemenko Polhukam berkontribusi bagi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 dilakukan Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksan Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2019 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberi opini atas kewajaran penyayian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern.

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah. Terdapat 4 (empat) opini BPK, yaitu: WTP, WDP, *Adversed, dan Disclaimer*.

b. Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2020

Merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 Nomor 19/LHP/XV/06/2020 tanggal 15 Juni 2020, Kemenko Polhukam sendiri memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menteri Keuangan RI memberikan apresiasi melalui Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-566/MK.05/2020 tanggal 3 Juli 2020 hal Apresiasi atas Pencapaian Opini LKKL Tahun 2019, sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI.

c. Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2020

Merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 Nomor 19/LHP/XV/06/2020 tanggal 15 Juni 2020, Kemenko Polhukam sendiri memperoleh **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Menteri Keuangan RI memberikan

apresiasi melalui Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-566/MK.05/2020 tanggal 3 Juli 2020 hal Apresiasi atas Pencapaian Opini LKKL Tahun 2019, sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Opini merupakan opini terbaik yang diperoleh Pemerintah selama 4 tahun berturut-turut sejak Tahun 2016.

Pada Periode Triwulan III Tahun 2020 telah dilaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020 (Semester I) *Unaudited* dan telah dikirimkan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI sesuai Surat Kepala Biro Umum Nomor B-1986/KU.03.03/7/2020 tanggal 30 Juli 2020.

d. Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2020

Pada Periode Triwulan IV Tahun 2020 telah dilaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam untuk Periode yang Berakhir 30 September 2020 (Triwulan III) *Unaudited* dan telah dikirimkan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI sesuai Surat Kepala Biro Umum Nomor B-234/KU.03.01/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

INDIKATOR KINERJA II	Nilai SAKIP Kemenko Polhukam

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang

berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, dengan berpedoman kepada peraturan yang ada. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota. Adapun unsur-unsur SAKIP yang menjadi komponen pembentuk nilai SAKIP adalah sebagai berikut:

Unsur-Unsur Penilaian Evaluasi Sakip

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas pengukuran (12,5%) c. Implementasi Pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)

4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%)
	Total	100%	

Hasil evaluasi dituangkan dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 sampai dengan 100. Unit kerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memperoleh nilai sebesar 80,04 dengan kategori A (memuaskan).

Kemenko Polhukam mempunyai fokus dalam menguatkan nilai SAKIP, Adapun hal-hal yang telah dilakukan terkait unsur manajemen instansi pemerintahan yang telah terangkum dalam SAKIP dari mulai perencanaan hingga evaluasi kegiatan yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

   Dari kelima komponen tersebut, nilai perencanaan kinerja mempunyai nilai bobot yang tinggi. Perencanaan kinerja memperoleh nilai sebesar 24,94 dari nilai maksimal 30,00 dengan rincian sebagai berikut:

   - Perencanaan strategis nilai sebesar 8,87

     Komponen perencanaan strategis secara pemenuhan mengalami perbaikan dengan telah dicantumkannya tujuan, beserta indikator dan targetnya.
   - Perencanaan Kinerja Tahunan nilai sebesar 16,06

     Komponen Perencanaan Kinerja Tahunan secara kualitas juga semakin baik, dan diharapkan adanya konsistensi implementasi rencana aksi.

   Perencanaan kinerja tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) di Kemenko Polhukam. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan

menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Dalam rangka pencapaian komponen perencanaan kinerja selama tahun 2020 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen RKT 2020 dan Ran Aksi 2020

  Dalam rangka memperbesar peluang dalam pencapian target, maka disusun Rencana Kerja Tahun 2020. RKT di *break down* melalui penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang bertujuan agar target dari Perjanjian Kinerja 2020 dapat tercapai. Adapun nantinya pada setiap triwulan dilakukan evaluasi agar dapat dilakukan *feedback* pada periode triwulan selanjutnya.

- Perumusan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

  Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada Tahun 2020 Perjanjian Kinerja pada Kemenko Polhukam telah disusun Perjanjian Kinerja dari level Menteri hingga level Eselon IV. Adapun perjanjian Kinerja disusun dengan melakukan *casecade down* Indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah. Adapun perencanaan kinerja yang

telah disusun juga telah diupload pada pada laman esr.menpan.go.id dan telah di publikasi laman polkam.go.id.

2. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja memperoleh nilai sebesar 18,44 nilai maksimal 25,00. Komponen pengukuran kinerja dikarenakan masih minimnya informasi pengukuran kinerja sasaran pada unit kerja Setmenko Polhukam.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Bentuk pengukuran kinerja pada instansi pemerintah ialah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

Realisasi kegiatan selama tahun 2020 pada aspek ini adalah disusunnya Pengkuran Kinerja baik pada Tingkat Menteri Hingga Eselon IV. Pengukuran Kinerja dituangkan dalam bentuk indikator kinerja yang diiringi oleh manual perjanjian kinerja tersebut. Adapun tujuan dari manual indikator kinerja adalah memberikan kejelasan pengukuran maupun arti dari suatu indikator kinerja. Pengukuran Kinerja yang disusun dengan melakukan *casecade down* Indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampe terendah.

Agar pencapaian setiap indikator kinerja efektif maka telah dilakukan hal-hal berikut :

- Disusunnya Indikator Kinerja individu Tahun 2020 baik pada Tingkat Menteri Hingga Eselon IV. Pengukuran Kinerja dituangkan dalam bentuk Indikator Kinerja yang diiringi oleh manual indikator kinerja. Manual indikator kinerja memberikan kejelasan arti dan pengukuran tercapainya suatu target indikator kinerja. Pengukuran kinerja disusun dengan melakukan *casecade down* indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampe terendah;
- Pengembangan Aplikasi Sistem Data Kinerja (Sisdakin) pada 2020 dilakukan sinergisasi kinerja dari tingkat Menteri Koordinator, Para Pejabat Eselon I sampai dengan Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Kemenko Polhukam;
- Dilakukannya Peningkatan Kapasitas SDM di Lingkungan Kemenko Polhukam melalui Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Sisdakin;
- Dilakukannya pendampingan kepada unit kerja dalam menginput ataupun melakukan pengukuran capaian kinerja;
- Mengoptimalkan aplikasi SIPEKA (Sistem Perencanaan Kinerja) dalam melihat hasil capaian realisasi setiap indikator kinerja yang sersifat *casecade down*.

3. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja memperoleh nilai sebesar 12,90 dari nilai maksimal 15,00. Komponen pelaporan kinerja penyajian informasi kinerja telah mengurai perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya, analisis efisiensi penggunaan sumber dan informasi keuangan terkait sasaran kinerja

Sistem AKIP diimplementasikan secara "*self assessment*" oleh masing-masing instansi pemerintah yang berarti instansi

pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak independen yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan seperti Kemenpan RB. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Pemantauan kinerja serta penyajiannya ke dalam bentuk Dokumen LAKIP yang juga dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam bagian Evaluasi dan Pelaporan. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai sarana kelengkapan umpan balik penyusunan rencana organisasi mendatang dan penilaian kinerja organisasi, dengan target peningkatan peringkat Evaluasi AKIP oleh Kemenpan & RB.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan nilai pada unsur Palaporan Kinerja selama tahun 2020 adalah penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam. LAKIP Kemenko Polhukam disusun setelah berakhirnya program dan kerja di Kemenko Polhukam Tahun 2019 atau pada periode triwulan I tahun 2020. LAKIP Kemenko Polhukam telah rampung disusun dan telah diberikan kepada unit internal dan Stakeholder terkait. LAKIP yang telah disusun disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan masing-masing unit organisasi sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan capaian kinerjanya serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut. Adapun pada periode hingga periode triwulan IV

telah dilakukannya penyusunannya Laporan Kinerja Sesmenko Polhukam periode Triwulan I, II, III Tahun 2020.

Bentuk Pelaporan lainnya yang disusun oleh Kemenko Polhukam ialah Laporan Kinerja Triwulan. Melalui laporan tersebut, bagian evaluasi dan Pelaporan melakukan monitoring terselenggaranya dan terselesaikannya indikator tersebut sesuai target. Monitoring dilaksanakan agar proses yang dilaksanakan menghasilkan *outcome*. Untuk menghasilkan *outcome* tidak bisa langsung *output*. Terdapat serangkaian *outcome* antara yang menjembatani *outcome* akhir dengan *output* dimana proses tersebut akan terangkum dalam laporan triwulan.

Dalam rangka meningkatkan tingkat akuntabilitas pegawai di Kemenko Polhukam, maka ditetapkan bahwa setiap entitas yang mempunyai Perjanjian Kinerja harus diiringi dengan laporan pertanggung jawaban. Untuk itu, setiap entitas unit Es III dan IV juga harus membuat laporan kinerja tahunan maupun per triwulan. Menanggapi hal tersebut, Biro Perencanaan dan Organisasi juga telah mengakomodir segala bentuk pelaporan akuntabilitas yang masuk, mengingat banyaknya pelaporan yang akan masuk dan atau diterima setiap tahunnya. Menanggapi hal tersebut, Biro Perencanaan dan Organisasi mengeluarkan aplikasi SILAKIP yang berfungsi untuk mengakomodir segala bentuk Laporan Kinerja Pemerintah dari Es I sampai Es IV.

Aplikasi ini juga membantu bagian Evaluasi dan Pelaporan dalam monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran masing-masing unit di lingkungan Kemenko Polhukam. Pelaporan yang masuk dari setiap entitas pejabat yang membuat lakip akan otomatis masuk pada unit dimana entitas tersebut berada yang mana hal tersebut dapat memudahkan dalam melihat

kesinambungan *output* antar level vertikal maupun horizontal (dari es I hingga es IV).

Pada Eselon III dan IV Kemenko Polhukam merupakan hal yang baru karena baru diberlakukan secara efktif pada tahun 2019 sebagai salah satu bentuk upaya dalam peningkatan SAKIP di Kemenko Polhukam. Oleh sebab itu, Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam melakukan bimbingan secara berkala dalam rangka meningkatkan kualitas LAKIP baik LAKIP ES I hingga ES IV.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dari Pelaporan Kinerja Kemenko Polhukam maka dilakukan hal-hal berikut:

- Rapat Koordinasi Penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam TA 2020;
- Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenko Polhukam;
- Pengunggahan dokumen pelaporan kinerja Kemenko Polhukam tahun 2020 pada laman esr.menpan.go.id;
- Pengunggahan dokumen rencana kinerja pelaporan kinerja tahun 2020 pada publikasi laman polkam.go.id;
- Penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam, Sekertariat Kemenko Polhukam dan Biro Perencanan dan Organisasi Periode Triwulanan I dan II selama tahun 2020;
- Pengintegrasian Laporan Kinerja Tahun 2020 dan melakukan pengiriman nota dinas pengingat pengumpulan laporan kinerja TW IV Tahun 2020 pada pejabat Eselon I – Eselon IV di Kemenko Polhukam;
- Pengintegrasian Laporan Kinerja Periode Triwulan IV Tahun 2020 pada pejabat Es I- Es IV.

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja memperoleh nilai sebesar 7,75 dari nilai maksimal 10,00. Evaluasi kinerja secara internal sudah dilaksanakan cukup baik, namun perlu adanya peningkatan kualitas evaluasi atas rencana aksi yang telah ditetapkan.

Evaluasi merupakan unsur dari sistem manajemen pemerintahan yang tidak lepas dari Perencanaan, dimana fungsi dari evaluasi tersebut ialah agar memastikan rencana yang telah ditargetkan dapat tercapai. Kemenko Polhukam melalui Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan evaluasi dari target kinerja dan target penyerapan anggaran yang telah ditetapkan. Pada setiap triwulan, Kemenko Polhukam melakukan evaluasi kinerja Eselon I hingga Eselon II disertai dengan evaluasi terhadap Rencana Penarikan dana perbulan. Adapun evaluasi yang dilakukan menjadi *feedback* bagi setiap unit agar tetap berada dijalur koridor dari rencana yang telah dibentuk.

Selain Biro Perencanaan dan organisasi terdapat terdapat unit APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) yang mengevaluasi kinerja setiap unit di Kemenko Polhukam dan akan berdampak pada kegiatan pimpinan tertinggi. Evaluasi yang dilakukan oleh APIP ialah evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Adapun pelaksanaan yang akan dilakukan dengan menggunakan metode pengisian kertas kerja evaluasi dengan mengonfirmasi data kepada masing-masing unit kerja. Tujuan dilaksanakannya evaluasi SAKIP adalah:

- Memperoleh informasi tentang sejauh mana implementasi SAKIP di kemenko Polhukam;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- Memberikan saran dan perbaikan untuk implementasi SAKIP;

- Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan bobot Evaluasi adalah:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran tahun 2019 di Kemenko Polhukam.
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran periode triwulan I tahun 2020 di Kemenko Polhukam.

5.Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran/kinerja organisasi memperoleh nilai sebesar 16,02 dari nilai maksimal 20,00. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi dari seluruh indikator yang telah ditetapkan tahun 2019 mencapai persentase realisasi target rata-rata 100%.

Capaian Realisasi Anggaran Kemenko Polhukam selama tahun 2020 adalah Rp 254.696.279.173,- atau 94,69% dari total Pagu Rp 268.970.603.000,-.

INDIKATOR KINERJA III	**Nilai Evaluasi atas RKA-K/L Kemenko Polhukam**

Pembangunan nasional yang diimplementasikan melalui APBN, dalam hal ini, pelaksanaan APBN perlu dipahami oleh seluruh stakeholder, baik dari proses dan mekanismenya, regulasi yang melandasinya, jangka waktunya, maupun tanggung jawabnya. Salah satu bentuk tanggung jawab dari pelaksanaan APBN ialah pembuatan

Rencana kerja dan anggaran K/L atau yang sering dikenal dengan (RKA-KL). Adapun Rencana kerja dan anggaran K/L (RKAK/L) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 90 tahun 2010 tentang penyusunan RKA-KL. Adapun penyusunan RKA-K/L dilakukan berdasarkan pagu anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pagu anggaran K/L disampaikan oleh menteri keuangan kepada setiap K/L.

Dalam penyusunan RKA-K/L diterapkan kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), dengan menggunakan tiga instrument yaitu Indikator Kinerja, Standar Biaya Keluaran dan Evaluasi Kinerja. Adapun evaluasi kinerja sebagai salah satu instrumen Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang mempunyai peran sangat penting dalam penganggaran yaitu sebagai Umpan balik (*feedback*) guna meningkatkan kualitas perencanaan dan prioritas alokasi anggaran belanja untuk kebijakan dan sasaran strategis pembangunan tahun anggaran berikutnya. Adapun bentuk implementasi dari pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Hal tersebut merupakan tindak lanjut terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan penetapan anggaran sesuai dengan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) yang diikuti dengan rumusan keluaran (*Output*) yang konkrit dan dapat diukur. Adapun output konkrit dan dapat diukur yang dimaksud adalah

terdapat jelas penerima manfaat, standarisasi output, kejelasan manual Indikator kinerja, kejelasan nilai maksimum dan minimum output dan kejelasan proses bisnis yang dikerjakan (keselarasan perjanjian kinerja dari level bawah hingga atas).

Realiasasi Kinerja dan Anggaran merupakan dasar Kementerian Keuangan dalam melakukan evaluasi RKA-KL melalui aplikasi yang bernama Sistem Monitoring Kinerja Terpadu yang merupakan *tools* DJA dalam rangka mendukung proses monitoring dan evaluasi agar lebih efektif dan efisien. Untuk itu, kementerian dan Lembaga harus memperhatikan capaian kinerja dan anggaran yang telah ditentukan baik ditentukan oleh masing-masing K/L maupun kinerja yang ditentukan oleh Kemenkeu (generik).

Adapun dalam melakukan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran terdiri atas :

a. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Reguler dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu:
   1) 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran tahun anggaran berjalan; dan
   2) 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran tahun anggaran sebelumnya.
b. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Non-Reguler. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai kebutuhan dan kebijakan untuk tujuan tertentu.

Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Reguler sebagaimana terdiri atas :

a. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Implementasi;

   Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek

Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel dengan bobot masing-masing variabel sebagai berikut:

1) capaian keluaran (Bobot 43,5%); terdiri dari:
   a) capaian Keluaran (*Output*) Program, diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (*Output*) Program dengan target indikator Keluaran (*Output*) Program; dan
   b) capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan, diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan.
2) Penyerapan Anggaran (Bobot 18,2%) diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran;
3) Efisiensi (Bobot 28,6%); Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengukuran efisiensi terdiri dari:
   a. efisiensi Keluaran (*Output*) Program; dan
   b. efisiensi Keluaran (*Output*) Kegiatan .
4) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (Bobot 9,7%) dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

b. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Manfaat

Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Manfaat untuk Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran tingkat eselon I /program. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Manfaat dilakukan dengan mengukur

variabel-variabel sebagai berikut:

1) Capaian Sasaran Strategis, diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Sasaran Strategis dengan target indikator Sasaran Strategis; dan
2) Capaian Sasaran Program, diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Sasaran Program dengan target indikator Sasaran Program.

c. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Konteks dilaksanakan untuk Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran tingkat Kementerian/ Lembaga dan tingkat eselon I / program. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Konteks dilakukan dengan menganalisis kualitas informasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L, termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah. Kualitas informasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran meliputi:

1) Ketersediaan rumusan informasi Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam ;
2) Ketersediaan target yang akan dicapai untuk setiap indikator;
3) Kejelasan rumusan informasi Kinerja;
4) Relevansi rumusan informasi Kinerja Kemenko Polhukam dengan rumusan informasi Kinerja Kemenko Polhukam yang didukungnya dan dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah; dan
5) Keterukuran setiap indikator yang tertuang dalam RKA-K/L.

Pemenuhan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Atas Pelaksanaan RKA K/L Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Implementasi;

a. Capaian keluaran, pengukuran dilakukan pada akhir tahun.

b. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran;

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan pada akhir tahun. Adapun realisasi anggaran Kemenko Polhukam TA 2020:

TABEL REALISASI ANGGARAN

URAIAN	Jumlah (Rp)
PAGU KEMENKO POLHUKAM	268,970,603,000
REALISASI JAN	2,619,748,480
REALISASI FEB	21,395,286,410
REALISASI MAR	14,126,456,944
REALISASI APRIL	12,351,247,533
REALISASI MEI	18,484,783,545
REALISASI JUNI	12,437,848,931
REALISASI JULI	24,491,342,691
REALISASI AGUSTUS	15,397,436,508
REALISASI SEPTEMBER	29,336,039,192
REALISASI OKTOBER	16,867,015,800
REALISASI NOVEMBER	29,488,545,109
REALISASI DESEMBER	57,659,428,509
REALISASI Tahun 2020	254,655,179,652
% Realisasi (Belanja/Pagu)	94,67%

c. Efisiensi (28,6%); Pengukuran dilakukan pada akhir tahun.

d. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan atau K (9,7%) dilakukan dengan setiap bulan, adapun K untuk

periode Januari sampai Juni 2020 adalah:

Bulan	RPD	RPDK	RA	RAK	K = RAK/RDPK
JAN'20	6,849,929,337	6,849,929,337	2,619,748,480	2,619,748,480	38,24%
FEB'20	18,037,256,128	24,887,185,465	21,395,286,410	24,015,034,890	96,50%
MAR'20	13,724,043,227	38,611,228,692	14,126,456,944	38,141,491,834	98,78%
ARL'20	13,347,765,422	51,958,994,114	12,351,247,533	50,492,739,367	97,18%
MEI'20	13,873,313,617	65,832,307,731	18,484,783,545	68,977,522,912	95,22%
JUNI'20	13,377,595,395	79,209,903,126	12,437,848,931	81,415,371,843	97,22%
JUL20	22,159,092,416	101,368,995,542	24,491,342,691	105,906,714,534	95,52%
AUG'20	36,384,753,186	137,753,748,728	15,397,436,508	121,304,151,042	88,06%
SEP'20	29,418,626,905	167,172,375,633	29,336,039,192	150,640,190,234	90,11%
OKT'20	31,726,430,047	198,898,805,680	16,867,015,800	167,507,206,034	84,22%
NOV'20	37,959,042,932	236,857,848,612	29,488,545,109	196,995,751,143	83,17%
DES'20	32,112,754,388	268,970,603,000	57,659,428,509	254,655,179,652	94,68%
				NILAI K =	**88,24%**

b. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Manfaat, dilakukan pada akhir tahun.
c. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Konteks, dilakukan pada akhir tahun.

Dalam rangka pemenuhan nilai Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Atas Pelaksanaan RKA K/L Tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melakukan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

1. Melakukan penginputan realisasi *ouput* pada aplikasi SMART *layer* Satuan Kerja Kemenko Polhukam;
2. Melakukan penginputan pada aplikasi SMART *layer* Eselon I Kemenko Polhukam periode Bulan Januari, Februari, Maret tahun 2020;
3. Melakukan penginputan pada aplikasi SMART *layer* Kementerian-Kemenko Polhukam periode Bulan Januari, Februari, Maret,

2020;

Dari komponen tersebut, Kemenko Polhukam mempunyai nilai sebesar **86,47**. Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Atas Pelaksanaan RKA K/L Tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Secara Elektronik melalui aplikasi E-Monev Ver.3 yang dilakukan;
- Rapat Koordinasi Evaluasi EKA;
- Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L Kemenko Polhukam 2019;
- Rapat Internal Staf membahas monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kemenko Polhukam;
- Rapat Kegiatan Pembahasan Bahan Materi Rapat Koordinasi Verifikasi Data Realisasi Anggaran dan Capaian Output di Lingkungan Kemenko Polhukam periode Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2020;
- Verifikasi Data Realisasi Anggaran Dana dan Capaian Output di Lingkungan Kemenko Polhukam Periode Triwulan I dan II TA 2020;
- Rapat Evaluasi Pengelolaan Belanja Pegawai dan Belanja Modal Kemenko Polhukam Triwulan I, II, III dan IV TA 2020.

C. REALISASI ANGGARAN

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Pagu**	**Realisasi 2020**	**% Realisasi 2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Penyusunan dan Pengembangan Rencana kerja, Evaluasi, Organisasi dan Tata Laksana, Perpustakaan dan	5.629.914.000	5.425.058.592	96,36%

	Data			
	Penyelenggaraan Pelayanan Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga	1.984.801.000	1.949.660.958	98,23%
	Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Keuangan, Protokol dan Keamanan	113.787.571.000	105.116.011.540	92,38%
TOTAL		**121.402.286.000**	**112.490.731.090**	**92,66%**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan gambaran Capaian Kinerja dalam pengelolaan dukungan administratif di Kemenko Polhukam. Laporan Kinerja Tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Sesmenko Polhukam kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Sekretariat Kemenko Polhukam Tahun 2020 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mendukung visi dan misi serta tujuan dan sasaran Kemenko Polhukam. Keberhasilan program-program yang telah terlaksana dengan hasil yang terukur dan sesuai dengan rencana menjadi tolok ukur agar program-program pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Tahun 2020 dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, agar kinerja organisasi lebih meningkat dalam mendukung Rencana Strategis Sekretariat Kemenko Polhukam 2020-2024.